### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi sembilan hal yaitu 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) Penerimaan Negara; 4) Pengeluaran Negara; 5) Penerimaan Daerah; 6) Pengeluaran Daerah; 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Undang-undang Nomor

17/2003 pasal 3). Keuangan negara dikelola dengan tujuan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, merealokasi sumber-sumber ekonomi, dan mendorong redistribusi pendapatan.

Pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah khusus kekayaan negara yang dipisahkan serta dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpin. Adanya pengaturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara, setiap tahun pemerintah menyusun APBN dan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri dari atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara memuat penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara memuat rincian belanja yang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Satu siklus APBN membutuhkan waktu maksimal 2,5 tahun. Pada Januari – Juli tahun sebelumnya merupakan tahap Perencanaan dan Penganggaran APBN, dilanjutkan dengan tahap Pembahasan APBN pada Agustus – Oktober dan Penetapan APBN pada akhir Oktober. Tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan APBN di tahun berjalan (Januari – Desember) disertai Pelaporan dan Pencatatan APBN.

Tahap terakhir yaitu Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN yang dilakukan pada Januari – Juni tahun berikutnya.

Secara umum, penyusunan APBN dilakukan dengan mempertimbangkan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Pemerintah, Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dan realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya. Salah satu komponen APBN yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kementerian negara/lembaga (K/L). Anggaran pendapatan dan belanja K/L disusun melalui proses perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) demi terwujudnya tujuan bernegara. RKP disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) yang pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi atau arah dalam jangka waktu lima tahun. Sebelum RKP ditetapkan, masing-masing K/L menyusun Rencana kerja (Renja) yang berpedoman pada RKP dan pagu indikatif, kemudian dokumen Renja dari seluruh K/L menjadi dasar dalam penetapan RKP. Setelah RKP ditetapkan, tahap berikutnya yaitu penyusunan pagu anggaran yang merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L).

Output dari tahap penganggaran yaitu dokumen RKA-K/L. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan pada pagu anggaran, standar biaya masukan, Renja-K/L, dan RKP yang telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN. Dokumen RKA-K/L disusun melalui proses berjenjang, diawali dari unit eselon II menyusun RKA-satker kemudian digabungkan dalam satu dokumen RKA-K/L unit

eselon I. Masing-masing RKA-K/L unit eselon I disampaikan kepada Sekretariat Jenderal K/L untuk dilakukan harmonisasi kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas setelah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terlebih dahulu. RKA-K/L yang telah ditelaah oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas menjadi bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN yang selanjutkan akan dibahas bersama DPR untuk ditetapkan menjadi UU APBN Tahun Anggaran berikutnya (Direktorat Jenderal Anggaran RI, 2015).

Proses perencanaan dan penganggaran melibatkan lebih dari satu dokumen dan melewati beberapa jalur komunikasi sebelum akhirnya setiap dokumen tersebut ditetapkan. Berpedoman pada Rencana Strategis yang disusun untuk jangka waktu lima tahunan, dokumen yang disusun tiap tahun sebagai dasar penetapan APBN perlu dibuat sinkron dengan strategi dan arah yang sudah dituangkan dalam Renstra. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian berupa analisis untuk mengetahui bagaimana praktik sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2018 – 2022. Pemilihan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai objek

penelitian karena unit teknis yang melakukan kegiatan sinkronisasi proses perencanaan dan keuangan di tingkat Kementerian adalah Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Keuangan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut.

- Bagaimana praktik sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 2. Apakah pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait?
- 3. Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran?

## C. Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal berikut.

- Mengetahui dan memahami praktik sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai objek penelitian.
- Meninjau kesesuaian pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai objek penelitian.

 Mengetahui apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai objek penelitian.

# D. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membatasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai objek penelitian. Peninjauan dan pembahasan atas sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 dan 2020-2024, Rencana Kerja tahun 2015-2019 dan 2020-2024, serta Rencana Kerja Anggaran tahun 2018-2022 pada instansi terkait serta kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku tentang proses perencanaan dan penganggaran negara.

#### E. Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

- a. Sebagai kajian ilmu di bidang perencanaan anggaran negara terkait topik sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.
- b. Dapat menjadi gambaran atas proses realisasi perencanaan strategis hingga menjadi Rencana Kerja Anggaran.
- c. Sebagai bahan evaluasi atas praktik sinkronisasi perencanaan dar penganggaran bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- d. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.